



**PUTUSAN**  
Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANANG SETIAWAN ALIAS ANANG BIN (ALM) SUKARDI;**
2. Tempat Lahir : Indragiri Hulu;
3. Umur/TglLahir : 24 Tahun / 17 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Air Putih RT 03 RW 01 Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : -

Terdakwa Anang Setiawan alias Anang bin Alm Sukardi ditangkap pada Tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/III/2020/Reskrim;

Terdakwa Anang Setiawan als Anang Bin Alm Sukardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anang Setiawan alias Anang bin (Alm) Sukardi bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anang Setiawan alias Anang bin (Alm) Sukardi, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
  - 6 (enam) bungkus plastic bening kecil (kosong);
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna (kosong);
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan IMEI1 : 863951042789073 warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Ujang Romansah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa Anang Setiawan alias Anang bin (Alm) Sukardi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menjumpai saksi Ujang Romansah yang diketahui oleh terdakwa masih tinggal di rumah saudara DIKA (DPO/belum tertangkap) yang beralamat di Desa Air Putih RW 006 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sampai di rumah saudara DIKA (DPO/belum tertangkap) terdakwa melihat bahwa saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap) sedang duduk diruang keluarga rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa bergabung dengan saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa kemudian saudara Dika (DPO/belum tertangkap) menanyakan kepada saksi Ujang dan terdakwa apakah terdakwa dan saksi Ujang memiliki uang, jika ada saudara Dika (DPO/belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Ujang untuk CK (Cari Kawan) membeli shabu. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki uang, selanjutnya saudara DIKA (DPO/belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan saksi Ujang menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Total uang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikumpulkan terdakwa termasuk dengan uang terdakwa sendiri adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap) dengan uang sebanyak itu terdakwa usahakan untuk membeli shabu sebanyak setengah jie;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) selaku penjual shabu yang beralamat di SP V Indosawit Desa UKUI 1 Kecamatan Pelalawan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Handphone namun tidak diangkat sehingga terdakwa akhirnya mengsms saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) pada pukul 21.45 wib. Sekira pukul 21.03 wib, saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) menghubungi terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) bahwa terdakwa hendak membeli shabu sebanyak setengah jie, namun uang terdakwa kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dibayar besoknya, saudara Saidul mengatakan “iya” asalkan terdakwa sportif. Saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang mengantarkan shabu tersebut ke tempat terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.45 wib terdakwa bersama saksi Ujang meninggalkan rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap) dengan berjalan kaki lebih kurang 300 meter ke tempat yang ditunjuk oleh saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) yaitu tempat dimana biasanya terdakwa menunggu untuk membeli shabu Simpang Jalan Poros Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampai di tempat tersebut, terdakwa dan saksi Ujang menunggu anggota saudara Saidul lebih kurang 2,5 jam;
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib suruhan saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) yang diketahui bernama saudara ABIB (DPO/belum tertangkap) datang dengan mengendari sepeda motor trondol dan langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna yang berisi shabu dengan berat kurang lebih setengah jie, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ABIB (DPO/belum tertangkap), selanjutnya terdakwa meninggalkan terdakwa dan saksi Ujang;
- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan shabu tersebut kepada saksi Ujang untuk disimpan oleh saudara Ujang didalam saku bajunya maupun saku celananya karena pakaian yang dikenakan terdakwa tidak memiliki

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong. Kemudian terdakwa dan saksi Ujang kembali ke rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap). Setelah tiba di rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap), terdakwa dan saksi Ujang pergi duduk di ruang keluarga, saat hendak duduk itulah pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Ujang sementara saudara Dika (DPO/belum tertangkap) saat penangkapan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) yang mana uang pembeliannya merupakan uang patungan antara terdakwa, saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap). Terdakwa membeli shabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Dika renakan uang yang tersedia hanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) terdakwa menjanjikan kepada saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) bahwa sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan keesokan harinya;

- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu pada saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada awal bulan Januari sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di base camp Kecamatan Ukui Pelalawan yang terdakwa beli dan gunakan bersama-sama dengan saksi Ujang , kedua pada pertengahan bulan Januari 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di base camp Kecamatan Ukui Pelalawan yang terdakwa beli dan gunakan bersama-sama dengan saksi Ujang , ketiga pada awal bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di base camp Ukui Pelalawan yang terdakwa gunakan sendiri, keempat pada pertengahan bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di SP V Ukui Pelalawan yang terdakwa gunakan sendiri, yang kelima adalah sebelum penangkapan pada tanggal 27 Maret 2020 tersebut;

- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa terakhir kali adalah sebanyak 1 (satu) kantong plastik bening kecil, dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram yang diletakkan didalam kotak rokok Sampoerna dan terdakwa titipkan pada saksi Ujang di kantong saku bajunya;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.3.2020.934, tanggal 31 Maret 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 18/14298.00 2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Portiby, ST., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.65 gram dan berat bersih 0.32 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa Anang Setiawan alias Anang bin (Alm) Sukardi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menjumpai saksi Ujang RUMANSAH yang diketahui oleh terdakwa masih tinggal di rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap) yang beralamat di Desa Air Putih RW 006 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sampai di rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap) terdakwa melihat bahwa saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap) sedang duduk diruang keluarga rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa bergabung dengan saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap);
- Bahwa kemudian saudara Dika (DPO/belum tertangkap) menanyakan kepada saksi Ujang dan terdakwa apakah terdakwa dan saksi Ujang memiliki uang, jika ada saudara Dika (DPO/belum tertangkap) mengajak terdakwa dan saksi Ujang untuk CK (Cari Kawan) membeli shabu. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki uang, selanjutnya saudara Dika (DPO/belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan saksi Ujang menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Total uang yang dikumpulkan terdakwa termasuk dengan uang terdakwa sendiri adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap) dengan uang sebanyak itu terdakwa usahakan untuk membeli shabu sebanyak setengah jie;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa menghubungi saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) selaku penjual shabu yang beralamat di SP V Indosawit Desa UKUI 1 Kecamatan Pelalawan Kabupaten Indragiri Hulu melalui Handphone namun tidak diangkat sehingga terdakwa akhirnya mengsms saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) pada pukul 21.45 wib. Sekira pukul 21.03 wib, saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) menghubungi terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) bahwa terdakwa hendak membeli shabu sebanyak setengah jie, namun uang terdakwa kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa menjanjikan bahwa uang tersebut akan dibayar besoknya, saudara Saidul mengatakan “iya” asalkan terdakwa sportif. Saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang mengantarkan shabu tersebut ke tempat terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.45 wib terdakwa bersama saksi Ujang meninggalkan rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap) dengan berjalan kaki lebih kurang 300 meter ke tempat yang ditunjuk oleh saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) yaitu tempat dimana biasanya terdakwa menunggu untuk membeli shabu Simpang Jalan Poros Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampai di tempat tersebut, terdakwa dan saksi Ujang menunggu anggota saudara Saidul lebih kurang 2,5 jam;
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib suruhan saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) yang diketahui bernama saudara ABIB (DPO/belum tertangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor trondol dan langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna yang berisi shabu dengan berat kurang lebih setengah jie, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ABIB (DPO/belum tertangkap), selanjutnya terdakwa meninggalkan terdakwa dan saksi Ujang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan shabu tersebut kepada saksi Ujang untuk disimpan oleh saudara Ujang didalam saku bajunya maupun saku celananya karena pakaian yang dikenakan terdakwa tidak memiliki kantong. Kemudian terdakwa dan saksi Ujang kembali ke rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap). Setelah tiba di rumah saudara Dika (DPO/belum tertangkap), terdakwa dan saksi Ujang pergi duduk di ruang keluarga, saat hendak duduk itulah pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan saksi Ujang sementara saudara Dika (DPO/belum tertangkap) saat penangkapan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) yang mana uang pembeliannya merupakan uang patungan antara terdakwa, saksi Ujang dan saudara Dika (DPO/belum tertangkap). Terdakwa membeli shabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun Dika renakan uang yang tersedia hanya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) terdakwa menjanjikan kepada saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) bahwa sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu pada saudara Saidul (DPO/belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada awal bulan Januari sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dibase camp Kecamatan Ukui Pelalawan yang terdakwa beli dan gunakan bersama-sama dengan saksi Ujang , kedua pada pertengahan bulan Januari 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibase camp Kecamatan Ukui Pelalawan yang terdakwa beli dan gunakan bersama-sama dengan saksi Ujang , ketiga pada awal bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di base camp Ukui Pelalawan yang terdakwa gunakan sendiri, keempat pada pertengahan bulan Februari 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di SP V Ukui Pelalawan yang terdakwa gunakan sendiri, yang kelima adalah sebelum penangkapan pada tanggal 27 Maret 2020 tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai shabu adalah untuk terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.3.2020.934, tanggal 31 Maret 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 18/14298.00 2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Portiby, ST., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.65 gram dan berat bersih 0.32 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Saputra alias Hendrik bin Suarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik, sudah benar keteraangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP Kepolisian;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi berada ditempat kejadian dan ikut langsung melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar informmasi dari masyarakat dan saksi melakukan penangkapan bersama Sdr, Didi Iswandi;
- Bahwa pada saat kejadian kami menangkap 2 orang pelaku yaitu Saksi Anang Setiawan dan Terdakwa, ditemukan 1 satu kotak rokok sampoerna didalam baju kemeja yang dipakai Ujang Romansyah yang berisi 1 bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu serta 6 (enam) bungkus plastic bening yang kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anang Setiawan dan Terdakwa saat kami introgasi, mereka mendapat shabu tersebut dari seseorang dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat Saksi Anang Setiawan dan Terdakwa, yang ada saat itu Sdr. PAIDI selaku RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan pendapat tersebut

2. Didi Iswardi alias Didi bin Isnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik, sudah benar keteraangan yang saksi berikan sesuai dengan BAP Kepolisian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa atas perkara narkoba;
  - Bahwa kejadian pengkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu;
  - Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Saksi Nanang Setiawan dan Terdakwa;
  - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdapat Saksi Nanang Setiawan dan Terdakwa, saksi berada ditempat kejadian dan ikut langsung melakukan penangkapan tersebut;
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah RW.006 di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya pada malam hari sering orang-orang pada ngumpul di sebuah rumah tersebut dan dicurigai mengkonsumsi Narkoba, informasi tersebut kami terima pada hari Kamis tanggal 26 Maret 20020 sekira jam 13.00 Wib.
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu di baju kemeja yang dipakai Ujang Romansyah;
  - Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu, kami juga mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 6 (enam) bungkus plastic bening kecil kosong tidak ada isi, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
  - Bahwa pengakuan Saksi Nanang Setiawan dan Terdakwa mereka mendapat shabu tersebut dari seseorang dengan cara membeli;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan pendapat tersebut
- 3. Ujang Romansyah alias Ujang bin Opik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan dihadapan penyidik, sudah benar keteraangan yang saya berikan sesuai dengan BAP Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi bersama Terdakwa telah memiliki Narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya - Kab.Inhu;
  - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara dibeli, yang mana uang pembelian shabu tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan secara bersama-sama, Sdr. Dika Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) dan Saksi ( dua ratus riburupiah ) terkumpul uang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah ) Terdakwa bilang kalau uang sebesar Rp.450.000,- tersebut bisa diusahakannya shabu sebanyak Setengah Jhi, lalu Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Saidul, sekitar pukul 21.45 Wib. Saksi bersama Sdr.Dika diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke jalam simpang Jl. poros Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya kab.Inhu. dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dipesan oleh Terdakwa, sekitar pukul 00.15 datang 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal dengan mengenderai sepeda motor langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada orang yang Saksi tidak kenal tersebut, setelah orang itu pergi Saksi bersama Terdakwa kembali kerumah Sdr.Dika , pada saat akan kembali Terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada Saksi untuk disimpan Dika ntong baju yang Saksi pakai,

- Bahwa dalam penangkapan Saksi ditemukan Narkotika jenis shabu di baju kemeja yang dipakai Saksi sebanyak setengah Jhi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki Narkotika shabu dengan tujuan untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr. SIDUL melalui Terdakwa untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi selama ini tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, Saksi memiliki untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu kepada orang lain kecuali dari SIDUL melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang bernewang dalam memiliki atau menggunakan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan dihadapan penyidik, sudah benar keteraangan yang saya berikan sesuai dengan BAP Kepolisian ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya - Kab.Inhu ;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara dibeli, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa terdakwa menjumpai Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik, yang tinggal di rumah Sdr. Dika Desa Air Putih Rw.006 Kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu.. di rumah Sdr. Dika terdakwa lihat mereka sedang duduk di ruang keluarga rumah Dika , setelah terdakwa masuk kedalam rumah, sambil cerita-cerita Sdr. Dika menceritakan apa kegiatan kita nanti malam “, Kalian ada uang dak, kalua ada uang kita CK ( cari Kawan beli shabu ) terdakwa bilang saya ada uang, selanjutnya reka-rekan menyerahkan uang kepada terdakwa, Sdr. Dika Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, Sdr. Ujang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dan terdakwa Rp.1500.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) terkumpul uang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah ) terdakwa bilang kalua uang sebesar Rp.450.000,- tersebut bisa diusahakannya shabu sebanyak Setengah Jhi, lalu terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Saidul, sekitar pukul 21.45 Wib. terdakwa bersama Sdr. Dika dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik pergi ke jalam simpang Jl. poros Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya kab.Inhu. dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dipesan oleh terdakwa, sekitar pukul 00.00 datang Sdr. Abib orang suruhan dari Sdr. Saidul dengan mengenderai sepeda motor langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Abib sebesar Rp. 450.000,- setelah Abib pergi terdakwa bersama Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik kembali kerumah Sdr. Dika , pada saat akan kembali terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik untuk disimpan di kantong baju yang Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik pakai, karena terdakwa tidak ada memakai baju atau celana yang ada kantong, pada saat sampai di ruman Sdr. Dika tiba-tiba datang pihak kepolisian mengambankan terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu di baju kemeja yang dipakai Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik sebanyak setengah Jhi ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan memiliki Narkotika shabu dengan tujuan untuk dipakaisecara bersama-sama ;
  - Bahwa terdakwa dan rekan-rekan belum sempat memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Sdr. SIDUL untuk dipkai bersama-sama ;
  - Bahwa terdakwa selama ini tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-sama, terdakwa memiliki untuk dipakai bersama-sama ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu kepada orang lain selain hanya kepada Sdr. Sidul;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang bernewang untuk itu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menuntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna hitam.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu.
3. 6 (enam) bungkus plastik bening kecil kosong.
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna kosong.
5. 1 (satu) helai baju kemeja warna abu – abu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.3.2020.934, tanggal 31 Maret 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 18/14298.00 2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Portiby, ST., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.65 gram dan berat bersih 0.32 gram.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas perkara ini adalah satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik ditangkap oleh Polisi dari Polsek Lubuk Batu Jaya pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya - Kab.Inhu karena perkara narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik ditemukan Narkotika jenis shabu di baju kemeja yang dipakai Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik sebanyak setengah Jhi ;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara dibeli, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjumpai Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik, yang tinggal di rumah Sdr. Dika Desa Air Putih Rw.006 Kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu. di rumah Sdr. Dika terdakwa lihat mereka sedang duduk di ruang keluarga rumah Dika , setelah terdakwa masuk kedalam rumah, sambal cerita-cerita Sdr. Dika menceritakan apa kegiatan kita nanti malam “, Kalian ada uang dak, kalau ada uang kita CK ( cari Kawan beli shabu ) terdakwa bilang saya ada uang, selanjutnya rekan-rekan menyerahkan uang kepada terdakwa, Sdr. Dika Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, Sdr. Ujang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dan terdakwa Rp.1500.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) terkumpul uang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah ) terdakwa bilang kalau uang sebesar Rp.450.000,- tersebut bisa diusahakannya shabu sebanyak Setengah Jhi, lalu terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Saidul, sekitar pukul 21.45 Wib. terdakwa bersama Sdr. Dika dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik pergi ke jalam simpang Jl. poros Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya kab.Inhu. dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dipesan oleh terdakwa, sekitar pukul 00.00 datang Sdr. Abib orang suruhan dari Sdr. Saidul dengan mengenderai sepeda motor langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Abib sebesar Rp. 450.000,- setelah Abib pergi terdakwa bersama Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Sdr. Dika , pada saat akan kembali terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik untuk disimpan Dika ntong baju yang Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik pakai, karena terdakwa tidak ada memakai baju atau celana yang ada kantong, pada saat sampai di ruman Sdr. Dika tiba-tiba datang pihak kepolisian mengambankan terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan memiliki Narkotika shabu dengan tujuan untuk dipakai secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan belum sempat memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Sdr. SIDUL untuk dipkai bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa selama ini tidak pernah menjual narkotika jenis shabu-sama, terdakwa memiliki untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu kepada orang lain selain hanya kepada Sdr. Sidul;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang bernewang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.3.2020.934, tanggal 31 Maret 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 18/14298.00 2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Portiby, ST., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.65 gram dan berat bersih 0.32 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu;

Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum,
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang Dika takan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Ujang Anang Setiawan alias Anang bin (Alm) Sukardi) sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 00.15 Wib di Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya - Kab.Inhu bersama dengan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik dan saat dilakukan penggeledaha Polisi menemukan narkoba jenis shabu di baju kemeja yang dipakai Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik sebanyak setengah Jhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan peran terdakwa untuk mendapatkan Narkoba jenis shabu yakni secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk digunakan membeli dengan rincian, Sdr. Dika Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lila puluh ribu rupiah ) dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) sehingga total terkumpul uang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah ), dengan uang tersebut lalu Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Saidul dan saat setelah menerima shabu dari tempat pengambilan serta saat akan kembali Terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik untuk disimpan Dika ntong baju yang terdakwa pakai,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt*



Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti yang terdakwa beli bersama saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik dan Sdr. Dika tersebut merupakan obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I yakni memiliki hak atau ijin dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 4 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan cara dibeli, Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjumpai Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik, yang tinggal di rumah Sdr. Dika Desa Air Putih Rw.006 Kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu. di rumah Sdr. Dika terdakwa lihat mereka sedang duduk di ruang keluarga rumah Dika , setelah terdakwa masuk kedalam rumah, sambal cerita-cerita Sdr. Dika menceritakan apa kegiatan kita nanti malam “, Kalian ada uang dak, kalau ada uang kita CK ( cari Kawan beli shabu ) terdakwa bilang saya ada uang, selanjutnya rekan-rekan menyerahkan uang kepada terdakwa, Sdr. Dika Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah, Sdr. Ujang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) dan terdakwa Rp.1500.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) terkumpul uang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bilang kalau uang sebesar Rp.450.000,- tersebut bisa diusahakannya shabu sebanyak Setengah Jhi, lalu terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Saidul, sekitar pukul 21.45 Wib. terdakwa bersama Sdr. Dika dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik pergi ke jalam simpang Jl. poros Desa Air Putih Kec.Lubuk Batu Jaya kab.Inhu. dengan tujuan untuk mengambil shabu yang dipesan oleh terdakwa, sekitar pukul 00.00 datang Sdr. Abib orang suruhan dari Sdr. Saidul dengan mengenderai sepeda motor langsung menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Abib sebesar Rp. 450.000,- setelah Abib pergi terdakwa bersama Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik kembali kerumah Sdr. Dika , pada saat akan kembali terdakwa menyerahkan kotak rokok sampoerna kepada Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik untuk disimpan Dika ntong baju yang Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik pakai, karena terdakwa tidak ada memakai baju atau celana yang ada kantong, pada saat sampai di ruman Sdr. Dika tiba-tiba datang pihak kepolisian mengambankan terdakwa dan Saksi Ujang Romansah alias Ujang bin Opik;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan memiliki Narkotika shabu dengan tujuan untuk dipakai secara bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Sdr. Sidul untuk dipakai bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu kepada orang lain selain hanya kepada Sdr. Sidul;

Menimbang, bahwa cara memperoleh narkotika shabu pada Hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 tersebut dilakukan dengan cara patungan, dan pembelian tersebut bukan yang pertama kalinya. Terdakwa telah membeli kepada Sdr. Sidul sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.3.2020.K.298, tanggal 31 Maret 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung met amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 18/14298.00/2020, tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Thressy Gema Portiby,ST, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) plastic kecil bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.65 gram dan berat bersih 0.32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “membeli Narkotika Golongan I;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan IMEI1 : 863951042789073 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastic bening kecil (kosong);
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna (kosong);
- 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA ANANG SETIAWAN ALIAS ANANG BIN (ALM) SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ANANG SETIAWAN ALIAS ANANG BIN (ALM) SUKARDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 2 (dua) bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
- 6 (enam) bungkus plastic bening kecil (kosong);
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna (kosong);
- 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan IMEI1 : 863951042789073 warna hitam;
- Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Ujang Romansah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)